

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemnerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nmoor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majene.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
- 9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah kelurahan dan desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Malunda, dengan luas wilayah 3,67 Km², berada pada titik koordinat antara 02°59'35" - 03°00'50" Lintang Selatan dan antara 118°50'45" - 118°52'00" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Lombong Sebelah Selatan : Kel. Lamungan batu Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Desa Kayu Angin

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Lamungan Batu, dengan luas wilayah 2,12 Km², berada pada titik koordinat antara 03°00'43" - 03°02'20" Lintang Selatan dan antara 118°51'19" - 118°52'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kel. Malunda & Desa Kayu Angin

Sebelah Selatan : Desa Sulai Sebelah Barat : Selat Makassar

Sebelah Timur : Desa Lombang & Desa Sulai

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bambangan, dengan luas wilayah 62,64 Km², berada pada titik koordinat antara 02°54'53" - 02°59'43" Lintang Selatan dan antara 118°52'33" - 119°03'00" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Mekkatta & Kab. Mamuju Sebelah Selatan : Desa Kayu Angin, Desa Lombang

Sebelah Barat : Desa Lombong Timur & Mekkatta Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lombang, dengan luas wilayah 11,44 Km², berada pada titik koordinat antara 02°59'25" - 03°01'40" Lintang Selatan dan antara 118°52'10" - 118°54'35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kayu Angin & Desa Bambangan

Sebelah Selatan : Desa Sulai, Desa Kabiraan & Kel. Lamungan

Batu

Sebelah Barat : Desa Kayu Angin Sebelah Timur : Desa Lombang Timur

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lombong, dengan luas wilayah 2,67 Km², berada pada titik koordinat antara 02°58'25" - 02°59'47" Lintang Selatan dan antara 118°50'50" - 118°51'58" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Mekkatta Selatan

Sebelah Selatan : Kel. Malunda Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Lombong Timur

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekkatta, dengan luas wilayah 25,07 Km², berada pada titik koordinat antara 02°55'05" - 02°58'07" Lintang Selatan dan antara 118°52'00" - 118°56'23" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju & Desa Maliaya

Sebelah Selatan : Desa Bambangan & Desa Mekkatta Selatan

Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Desa Bambangan

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Maliaya, dengan luas wilayah 2,45 Km², berada pada titik koordinat antara 02°55′15" - 02°56′25" Lintang Selatan dan antara 118°52′20" - 118°53′35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut : berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju

Sebelah Selatan : Desa Mekkatta Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Desa Mekkatta

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lombang Timur, dengan luas wilayah 14,08 Km², berada pada titik koordinat antara 02°59'45" - 03°01'40" Lintang Selatan dan antara 118°53'57" - 118°59'10" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Salutahongan

Sebelah Selatan : Desa Popenga, Desa Ulumanda, Desa Tade

Allo & Desa Kabiraan

Sebelah Barat : Desa Lombang Sebelah Timur : Desa Salutahongan

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Salutahongan, dengan luas wilayah 42,06 Km², berada pada titik koordinat antara 02°58'15" - 03°00'55" Lintang Selatan dan antara 118°54'12" - 119°04'03" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bambangan

Sebelah Selatan : Desa Popenga & Desa Lombang Timur Sebelah Barat : Desa Lombang & Desa Lombang Timur

Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lombong Timur, dengan luas wilayah 3,48 Km², berada pada titik koordinat antara 02°58'20" - 02°59'53" Lintang Selatan dan antara 118°51'40" - 118°52'48" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Mekkatta Selatan & Desa Bambangan

Sebelah Selatan : Desa Lombong & Desa Kayu Angin

Sebelah Barat : Desa Lombong

Sebelah Timur : Desa Bambangan & Desa Kayu Angin

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekkatta Selatan, dengan luas wilayah 2,71 Km², berada pada titik koordinat antara 02°57'25" - 02°58'40" Lintang Selatan dan antara 118°51'25" - 118°52'40" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Mekkatta

Sebelah Selatan : Desa Lombong & Lombong Timur

Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Desa Bambangan

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kayuangin, dengan luas wilayah 3,91 Km², berada pada titik koordinat antara 02°59'05" - 03°00'55" Lintang Selatan dan antara 118°51'45" - 118°53'55" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lombong Timur & Desa Bambangan

Sebelah Selatan : Kel. Lamungan Batu & Kel. Malunda

Sebelah Barat : Kel. Malunda

Sebelah Timur : Desa Lombang & Desa Bambangan

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Peta batas wilayah kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 7.